



BUPATI LANGKAT  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan saat ini ditinjau dari segi Nomenklatur, tugas dan fungsinya, sehingga perlu direvisi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan Tipe A terdiri dari :
    - a. Sekretaris;
    - b. Bagian Umum dan Keuangan ;
    - c. Bagian Persidangan dan Perundang – undangan ;
    - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
  - (2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - c. Sub Bagian Rumah Tangga
  - (3) Bagian Persidangan dan Perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan ;
    - b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    - c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
  - (4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
    - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;
    - c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1  
Bagian Umum dan Keuangan  
Pasal 7

- (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kehumasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan keuangan, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. mengelola kepegawaian kesekretariatan DPRD;
  - c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
  - g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
  - j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - k. mengevaluasi bahan perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD;
  - l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
  - m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - p. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
  - q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
  - r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
  - s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  - t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
  - u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, dan ditambah satu huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.



4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Program dan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan perencanaan;
  - b. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
  - c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
  - d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - e. merencanakan pemverifikasian keuangan;
  - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - g. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
  - h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
  - i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
  - j. merencanakan penatausahaan keuangan;
  - k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - l. mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
  - m. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
  - n. menganalisa laporan keuangan;
  - o. menganalisa laporan kinerja; dan
  - p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
  - b. melaksanakan kearsipan;
  - c. menyusun administrasi kepegawaian
  - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
  - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
  - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kenangkatan

6. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Bagian Rumah Tangga.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas :
    - a. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
    - b. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
    - c. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
    - d. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
    - e. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
    - f. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
    - g. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
    - h. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    - i. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
    - j. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
    - k. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Legislasi, dengan melaksanakan tugas :
  - a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda Inisiatif;
  - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan
  - g. menyusun risalah rapat;
  - h. mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
  - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM):



- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan
- m. menyelenggarakan keprotokolan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan ;
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

(1) Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang Bagian Kajian Perundang – Undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda; dan
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

(1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang Bagian Persidangan dan Risalah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

- a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD; dan
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Kerja DPRD

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1(Satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas :
    - a. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
    - b. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
    - c. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
    - d. merencanakan kegiatan DPRD; dan
    - e. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.
12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian yang menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan yaitu Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dengan melaksanakan fungsi :
  - a. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/ KUPA PPAS Perubahan;
  - b. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP
  - c. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
  - f. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
  - g. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
  - h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - i. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
  - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
  - l. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan



m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
- b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Sub Bagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Bagian Fasilitas Penganggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas :
  - a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
  - b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP
  - c. menyusun bahan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
  - e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
  - f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.

15. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) , ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Bagian Fasilitas Pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
  - b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
  - c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
  - d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
  - e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan

16. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas;
  - a. memfasilitasi reses DPRD
  - b. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
  - c. menganalisis data/bahandukungan jaringan aspirasi;
  - d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD; dan
  - e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 31-7-2019

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 31-7-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR



16. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 ( satu ) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas ;
  - a. memfasilitasi reses DPRD;
  - b. merencanakan kegiatan hearing / dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat ;
  - c. menganalisis data / bahan dukungan jaringan aspirasi;
  - d. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD ; dan
  - e. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 31 - 07 - 2019

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 31 - 07 - 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : 31  
Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730803 200212 1 005